



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 415 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR *SHELTER* PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa agar pengelolaan *shelter* penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kota Yogyakarta dapat berjalan dengan baik, diperlukan standar operasional prosedur yang dapat menjadi pedoman dalam penanganan pasien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur *Shelter* Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease (Covid 19)*;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
5. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 421 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR *SHELTER* PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* KOTA YOGYAKARTA.
- KESATU : Menetapkan standar operasional prosedur *shelter* penanganan *Corona Virus Disease-19* Kota Yogyakarta sebagai berikut:
- a. Penerimaan Pasien Orang Tanpa Gejala;
 - b. Pemulangan Pasien Orang Tanpa Gejala;
 - c. Pengiriman Pasien Isolasi Mandiri;
 - d. Penanganan Linen Pasien;
 - e. Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Medis Padat Pasien;
 - f. Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Medis Padat bagi Petugas Kebersihan;
 - g. Pemantauan Suhu Pasien;
 - h. Pengelolaan Logistik; dan
 - i. Pengelolaan Limbah.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam penanganan pasien di *shelter* penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kota Yogyakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 September 2020

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 415 TAHUN 2020
 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL
 PROSEDUR *SHELTER* PENANGANAN CORONA
 VIRUS DISEASE-19 KOTA YOGYAKARTA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 SHELTER PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
 KOTA YOGYAKARTA

 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA Jln . Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos 55615	Nomor	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Ditetapkan	
	Waktu Pelaksanaan	
	Kualifikasi Pendidikan:	
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN PASIEN ORANG TANPA GEJALA		
<p>DASAR HUKUM :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular; 2. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 3. Undang – Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 6. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian; 7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu; 8. Keputusan Presiden RI No 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat <i>Corona Virus Disease</i>; 		
<p>Prosedur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien terkonfirmasi hasil PCR Positif, tanpa gejala/gejalaringan dan bersedia karantina di shelter COVID 19 2. Puskesmas konfirmasi ke Dinas Kesehatan untuk persiapan pengiriman 3. Dinas Kesehatan konfirmasi ke Dinas Sosial/FO shelter/BPBD untuk persiapan penerimaan 4. Pasien datang ke shelter diantar oleh puskesmas dengan ambulans dan membawa surat keterangan rekomendasi dari Puskesmas dan disertai hasil lab PCR Swab Positif 5. Petugas Shelter melakukan penerimaan dengan menggunakan APD level 3 6. Pasien langsung masuk kamar karantina diantar petugas puskesmas dan / petugas shelter. 7. Penyerahan surat rekomendasi dan pengisian formulir registrasi oleh petugas puskesmas di FO 8. Pasien menginap di Shelter dan menunggu sampai jadwal selesai karantina yang telah ditetapkan 		

9. Tim Puskesmas didekontaminasi baik personil dan ambulan oleh Tim Shelter selama 6 jam untuk ambulan dan 2 jam untuk personil.
10. Tim ambulan kembali ke puskesmas
11. Ambulan ketika masuk lingkungan Shelter (Jl. Sidomulyo) tanpa menyalakan lampu rotator dan sirine

	Disahkan Oleh WALIKOTA YOGYAKARTA HARYADI SUYUTI	Revisi Tanggal :
--	--	------------------------------



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
Jln . Kenari No. 56 Yogyakarta
Kode Pos 55615

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMULANGAN PASIEN ORANG TANPA
GEJALA**

Nomor

Tanggal
Pembuatan

Tanggal
Ditetapkan

Waktu
Pelaksanaan

Kualifikasi Pendidikan:

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
3. Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
6. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu
8. Keputusan Presiden RI No 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease*

Prosedur:

1. Dinas kesehatan koordinasi dengan puskesmas tentang posisi pasien *discarded* dan dijadwalkan pemulangan
2. Pasien isolasi di shelter menyiapkan diri pulang ke rumah
3. Pasien keluar kamar dijemput di pintu masuk gedung.
4. Petugas Puskesmas menggunakan APD level 2 (*gown, masker, faceshield, sarung tangan*)
5. Petugas Puskesmas datang mengisi registrasi pemulangan pasien di shelter Covid 19 atau via media digital dan menjemput pasien (Puskesmas yang mendampingi pengantaran pasien adalah puskesmas wilayah/domisili pasien)
6. Pasien pulang sampai rumah diantar oleh tim medis puskesmas dengan ambulance, tanpa menyalakan lampu rotator dan sirine

Disahkan Oleh

WALIKOTA YOGYAKARTA

HARYADI SUYUTI

Revisi Tanggal :



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
Jln . Kenari No. 56 Yogyakarta
Kode Pos 55615

Nomor	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Ditetapkan	
Waktu Pelaksanaan	

Kualifikasi Pendidikan:

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGIRIMAN PASIEN ISOLASI MANDIRI**

DASAR HUKUM :

1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang – Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian;
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
8. Keputusan Presiden RI No 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease*;

Prosedur:

1. Pasien konsultasi dengan petugas puskesmas terkait status kesehatannya, bila perlu dirujuk ke RS, Dinas Kesehatan /Puskesmas /PSC melakukan persiapan merujuk ke RS Rujukan.
2. Dinas Kesehatan/Puskesmas/PSC konfirmasi ke RS Rujukan untuk dapat merujuk pasien isolasi mandiri di shelter penanganan COVID-19
3. RS Rujukan menyatakan siap menerima pasien isolasi mandiri
4. Pasien isolasi mandiri di shelter menunggu Penjemputan ambulance di Kamar isolasi
5. Petugas Puskesmas sesuai jadwal menjemput pasien dikamar dan mengantar ke RS dengan ambulance untuk pelayanan rujukan di RS (Puskesmas yang mendampingi penjemputan/pengiriman pasien ke RS adalah puskesmas wilayah/domisili pasien)
6. Sampai di RS dilakukan serah terima pasien oleh Tim Medis RS dan petugas Puskesmas
7. Selesai dilakukan serah terima pasien, Petugas Puskesmas kembali dan melakukan dekontaminasi petugas dan peralatan di posko dekontaminasi terdekat (shelter/PMI Kota Yogyakarta).

	Disahkan Oleh	Revisi Tanggal :
	WALIKOTA YOGYAKARTA	
	HARYADI SUYUTI	



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
Jln . Kenari No. 56 Yogyakarta
Kode Pos 55615

Nomor	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Ditetapkan	
Waktu Pelaksanaan	

Kualifikasi Pendidikan:

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGANAN LINEN PASIEN**

DASAR HUKUM :

1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang – Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian;
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
8. Keputusan Presiden RI No 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease;

Prosedur:

1. PENANGANAN BAJU PASIEN COVID- 19 DI SHELTER

- a. Baju pasien covid-19 yang ada di shelter harus di cuci sendiri oleh masing-masing pasien
- b. Masukkan baju ke dalam ember, rendam baju dengan deterjen kurang lebih 15 sampai 20 menit
- c. Cuci baju pasien seperti mencuci baju seperti biasanya
- d. Jemur pakaian di tempat yang sudah disediakan.
- e. Pastikan air cucian baju masuk ke dalam lubang pembuangan air limbah yang tersedia
- f. Pastikan semua pipa penyaluran air limbah harus tertutup dengan diameter yang memadai

2. PENANGANAN SEPREI, SARUNG BANTAL

- a. Siapkan dua wadah untuk meletakkan linen yang bersih dan kotor di depan kamar pasien covid- 19 (wadah sudah dilapisi plastik kuning dan hitam). Wadah yang dilapisi plastik kuning untuk menaruh linen kotor, sedangkan wadah dengan plastik hitam untuk menaruh linen bersih.
- b. Ganti seprei, sarung bantal setiap hari atau dua hari sekali
- c. Letakkan linen kotor ke dalam wadah yang sudah dilapisi dengan plastik kuning
- d. Petugas pengambil linen harus memakai APD lengkap (masker, sarung tangan, sepatu boot, apron, kacamata pelindung dan penutup kepala)
- e. Ikat kantong plastik menggunakan tali simpul lalu di semprot dengan desinfektan.
- f. Masukkan plastik tersebut ke dalam wadah lain (wheelbin) untuk di angkut ke RS untuk di cuci atau ke pihak ketiga
- g. Untuk linen yang sudah bersih, petugas dapat meletakkan pada wadah yang sudah dilapisi plastik hitam di depan kamar pasien covid-19
- h. Setelah melakukan pengumpulan linen, petugas wajib membersihkan seluruh badan atau sekurang-kurangnya mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir
- i. Peralatan pelindung diri petugas pengambil linen yaitu sepatu boot, apron, kacamata pelindung yang digunakan agar didesinfeksi sesegera mungkin pada larutan desinfektan.

Sedangkan masker dan sarung tangan di buang bersamaan dengan limbah medis padat lainnya yang sebelumnya telah di bungkus dengan plastik warna kuning.

(jika apron sekali pakai, ikut dibuang bersama dengan masker dan sarung tangan, jika apron bisa di pakai lagi segera di desinfeksi bersamaan dengan sepatu boot dan yang lainnya)

	Disahkan Oleh WALIKOTA YOGYAKARTA HARYADI SUYUTI	Revisi Tanggal :
--	--	--------------------------



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
Jln . Kenari No. 56 Yogyakarta
Kode Pos 55615

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGANAN LIMBAH B3 MEDIS PADAT
PASIEN COVID 19 BAGI PASIEN**

Nomor	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Ditetapkan	
Waktu Pelaksanaan	

Kualifikasi Pendidikan:

DASAR HUKUM :

1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang – Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian;
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
8. Keputusan Presiden RI No 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease;

Prosedur:

Tata cara penanganan limbah pasien Covid 19 di Shelter adalah sebagai berikut :

A. Masker Disposable (sekali pakai)

1. Masker disposable harus diganti setiap 4 jam sekali atau sesegera mungkin apabila masker dalam kondisi basah
2. Setelah masker dilepas maka masker dilakukan desinfeksi menggunakan bahan desinfeksi seperti larutan klorin (byclean) atau direndam dengan deterjen selama kurang lebih 15 menit secara mandiri.
3. Masker yang telah dilakukan desinfeksi kemudian dipotong atau dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi
4. Masker yang telah dipotong atau dirusak dimasukkan kedalam plastik kuning atau bak sampah yang telah dilapisi plastik kuning
5. Pasien segera mencuci tangan dengan air mengalir dan memakai sabun
6. Pasien mengenakan masker yang baru/bersih
7. Masker bekas tersebut akan diambil oleh Petugas Kebersihan (CS)

B. Masker kain

1. Masker kain harus diganti setiap 4 jam sekali atau sesegera mungkin apabila masker dalam kondisi basah
2. Setelah masker dilepas maka masker dilakukan desinfeksi menggunakan bahan desinfeksi seperti larutan klorin (byclean) atau direndam dengan deterjen selama kurang lebih 15 menit
3. Masker yang telah dilakukan desinfeksi kemudian dicuci dengan deterjen dan dikeringkan/dijemur agar dapat dipergunakan lagi
4. Pasien segera mencuci tangan dengan air mengalir dan memakai sabun
5. Pasien mengenakan masker yang baru/bersih

C. Kemasan Makanan Minuman, tisu bekas dan sisa makanan

1. Pasien mencuci tangan memakai sabun sebelum makan dan minum
2. Plastik, kertas bekas kemasan makanan minuman, sisa makanan dan tisu bekas dimasukkan kedalam plastik kresek kemudian diikat dan atau bak sampah yang telah dilapisi plastik kuning
3. Pasien mencuci tangan memakai sabun

	Disahkan Oleh WALIKOTA YOGYAKARTA HARYADI SUYUTI	Revisi Tanggal :
--	--	------------------



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
Jln . Kenari No. 56 Yogyakarta
Kode Pos 55615

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGANAN LIMBAH B3 MEDIS PADAT
PASIEN COVID 19 BAGI PETUGAS
KEBERSIHAN**

Nomor

Tanggal
Pembuatan

Tanggal
Ditetapkan

Waktu
Pelaksanaan

Kualifikasi Pendidikan:

DASAR HUKUM :

1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang – Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian;
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
8. Keputusan Presiden RI No 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease;

Prosedur:

Tata cara penanganan limbah pasien Covid 19 di Shelter bagi Petugas Kebersihan (CS) adalah sebagai berikut :

1. Petugas Kebersihan (CS) menggunakan Alat Pelindung Diri lengkap berupa tutup kepala, face shield/kacamata pelindung, masker bedah, kaos tangan disposable, apron atau baju pelindung disposable, sepatu boot sebelum melakukan pengelolaan limbah B3 medis padat dari pasien covid 19 di shelter
2. Setelah $\frac{3}{4}$ penuh atau paling lama 12 jam, limbah B3 medis padat yang telah dikumpulkan oleh masing-masing pasien didesinfeksi kemudian diikat dan dilakukan desinfeksi kembali
3. Limbah B3 medis padat tersebut kemudian dimasukkan kedalam wadah/wheelbin yang dilapisi kantong plastic warna kuning yang bersimbol “biohazard”.
Limbah Padat B3 Medis yang telah diikat setiap 24 jam harus diangkut, dicatat dan disimpan pada TPS Limbah B3 atau tempat yang khusus.
4. Pada TPS Limbah B3 kemasan sampah/limbah B3 Covid-19 dilakukan desinfeksi dengan menyemprotkan desinfektan pada plastic sampah yang telah terikat
5. Setelah selesai digunakan, wadah/bin didesinfeksi dengan desinfektan seperti klorin 0,5%, lysol, karbol, dan lain-lain
6. Limbah B3 Medis padat yang telah diikat, dilakukan desinfeksi menggunakan desinfektan berbasis klorin konsentrasi 0,5% bila akan diangkut ke pengolah
7. Petugas Kebersihan (CS) yang telah selesai bekerja melepas APD
8. Alat Pelindung Diri disposable (sekali pakai) seperti kaos tangan, masker, dan baju dimasukkan plastik (polybag) warna kuning dan dimasukkan ke dalam wheelbin
9. Alat Pelindung Diri yang masih dapat dipakai lagi, seperti apron, face shield dan sepatu boot segera dicuci dengan deterjen atau bahan desinfeksi lain dan dikeringkan

10. Petugas Kebersihan (CS) segera mencuci tangan memakai sabun dan segera mandi dengan menggunakan sabun antiseptic dan air mengalir

	Disahkan Oleh WALIKOTA YOGYAKARTA HARYADI SUYUTI	Revisi Tanggal :
--	--	--------------------------



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
Jln . Kenari No. 56 Yogyakarta
Kode Pos 55615

Nomor

Tanggal
Pembuatan

Tanggal
Ditetapkan

Waktu
Pelaksanaan

Kualifikasi Pendidikan:

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMANTAUAN SUHU PASIEN**

DASAR HUKUM :

1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang – Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian;
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
8. Keputusan Presiden RI No 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease;

Prosedur:

1. Pemantauan suhu dilakukan secara harian dengan pelaksana adalah petugas *Cleaning Service*, menggunakan alat *thermogun*, dan memantau suhu badan seluruh pasien di Shelter Penanggulangan COVID-19 Kota Yogyakarta
2. Petugas CS mempersiapkan diri dan peralatan serta menggunakan APD level 2-3
3. Menggunakan *thermogun* untuk mengukur suhu pasien di dahi dengan jarak maksimal 5 cm dari dahi
4. Pencatatan suhu pasien pada form pemantauan suhu harian
5. Apabila ada tambahan keluhan/gejala kesehatan, pasien disarankan menghubungi kontak petugas puskesmasnya.

Disahkan Oleh

WALIKOTA YOGYAKARTA

HARYADI SUYUTI

Revisi Tanggal :



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
Jln . Kenari No. 56 Yogyakarta
Kode Pos 55615

Nomor

Tanggal
Pembuatan

Tanggal
Ditetapkan

Waktu
Pelaksanaan

Kualifikasi Pendidikan:

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN LOGISTIK**

DASAR HUKUM :

1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang – Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian;
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
8. Keputusan Presiden RI No 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease;

Prosedur:

1. Persiapkan logistik makan dan minuman, alat makan untuk pasien (gunakan yang *disposable* atau sekali pakai)
2. Gunakan alat perlindungan diri (APD) level 1 yaitu sarung tangan, masker, atau level 3 (hazmat) jika diperlukan.
3. Bungkus makan dalam satu wadah khusus yang ditempatkan di tempat yang telah disediakan, misal kursi atau meja di dekat tempat isolasi,
4. Untuk pengelolaan alat makan yang sudah dipakai, dibungkus di plastik dengan label infeksius dan diletakkan di tempat yang telah ditentukan
5. Pengambilan plastik wadah makanan pasien menggunakan APD level 3.
6. Bersihkan permukaan di sekitar pengantaran dan pengampilan logistik / sampah makanan secara teratur. Sabun atau detergen rumah tangga dapat digunakan, kemudian larutan NaOCl 0.5% (setara dengan 1 bagian larutan pemutih dan 9 bagian air).

Disahkan Oleh

WALIKOTA YOGYAKARTA

HARYADI SUYUTI

Revisi Tanggal :



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
Jln . Kenari No. 56 Yogyakarta
Kode Pos 55615

Nomor

Tanggal
Pembuatan

Tanggal
Ditetapkan

Waktu
Pelaksanaan

Kualifikasi Pendidikan:

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN LIMBAH DI SHELTER**

DASAR HUKUM :

1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang – Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian;
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
8. Keputusan Presiden RI No 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease;

Prosedur:

1. ditentukan dan dikategorikan ke dalam sampah infeksius.
2. Untuk linen akan dikelola oleh petugas dengan waktu yang telah dijadwalkan
3. Petugas menggunakan APD level 3 untuk mengambil limbah yang sudah ditempatkan sesuai kesepakatan.
4. Lakukan cuci tangan sebelum dan sesudah mengambil sampah.
5. Gunakan kontainer (bin) dalam melakukan pengambilan limbah medis.
6. Masukkan ke dalam mobil pengangkut limbah medis.
7. Lepas dan buang APD sekali pakai dan masukkan dalam kategori limbah medis.

Disahkan Oleh
WALIKOTA YOGYAKARTA

HARYADI SUYUTI

Revisi Tanggal :

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI